



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usan Pengadilan Pajak : Put.43193/PP/M.XVI/16/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah :

1. Koreksi DPP PPN sebesar Rp 1.435.533.145,00
2. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 33.984.563,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

## Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.435.533.145,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 13.753.765.973,00 dengan alasan bahwa penjualan CPO kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dihitung kembali dengan menggunakan harga mana yang lebih tinggi antara harga kepada pihak independen dan harga yang dikeluarkan oleh Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PT Perkebunan Nusantara (PTPN);

Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut karena koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan;

Menurut Majelis : Berdasarkan data/informasi yang tersedia, penjelasan para pihak selama persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa koreksi DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp.176.930.942,00 terkait dengan koreksi peredaran usaha (koreksi harga jual CPO dan IKS) pada sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang juga diajukan Banding oleh Pemohon Banding bersamaan dengan sengketa PPN Masa Pajak Januari - Juni 2008;
- bahwa Koreksi Peredaran Usaha dalam sengketa PPh Badan Tahun 2008 sebesar Rp. 11.537.884.226,00 yang terdiri dari :
  - Koreksi Penjualan CPO ( koreksi harga jual ) = Rp. 11.408.720.932,00
  - Koreksi Penjualan IKS ( koreksi harga jual ) :
  - Masa Pajak Mei 2008 = Rp. 3.823.971,00
  - Masa Pajak Juni 2008 = Rp. 114.752.754,00 +/- = Rp. 118.576.725,00
  - Koreksi Klaim Mutu Minyak Kelapa Sawit = Rp. 10.586.569,00 = Rp. 11.537.884.226,00
- bahwa untuk merefleksikan pendekatan harga yang wajar oleh Terbanding dalam rangka hubungan istimewa, kepada para pihak diminta untuk melakukan Uji Kebenaran Materi dan dari Berita Acara Uji Kebenaran Materi yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 2012 dapat dikemukakan hal-hal berikut :

### Koreksi Penjualan CPO :

bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Materi yang dilakukan oleh para pihak serta memperhatikan pendekatan harga pembanding yang dilakukan oleh Terbanding, Majelis pada dasarnya setuju dengan hasil uji kebenaran materi tersebut kecuali untuk pendekatan harga pada transaksi penjualan CPO bulan Mei dan Juni 2008 masih terdapat pendekatan harga yang dilakukan oleh Terbanding yang menurut Majelis masih perlu di teliti kembali karena terdapat transaksi penjualan kepada Pembeli yang sama pada bulan yang sama tetapi menggunakan harga yang berbeda karena Terbanding menggunakan pendekatan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk transaksi penjualan bulan Mei 2008 berdasarkan harga transaksi penjualan CPO bulan Juni 2008 yaitu harga penjualan CPO kepada Darmex dan harga transaksi penjualan bulan putusan.mahkamahagung.go.id transaksi penjualan CPO bulan April 2008 kepada Laguna Mandiri dan Swadaya Andika), yaitu sebagai berikut :

Bulan Mei 2008 :

Nama Pembeli	Quantity	Harga		
		Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding (Hasil Uji Bukti)	Menurut Majelis
Laguna Mandiri	337.251	8.216	8.700	8.700
Paripurna Swakarsa	946.263	8.705	8.980	8.700
Paripurna Swakarsa	1.502.879	8.125	8.980	8.700
Paripurna Swakarsa	12.777	8.020	8.700	8.700
Swadaya Andika	558.765	7.820	8.700	8.700

Bulan Juni 2008 :

Nama Pembeli	Quantity	Harga		
		Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding (Hasil Uji Bukti)	Menurut Majelis
Laguna Mandiri	188.358	8.718	8.718	8.718
Paripurna Swakarsa	11.262	8.120	8.718	8.718
Paripurna Swakarsa	596.983	8.048	8.236	8.718
Paripurna Swakarsa	292.070	8.584	8.718	8.718
Swadaya Andika	646.359	7.971	8.718	8.718

Berdasarkan penelitian kembali Majelis atas harga jual CPO bulan Mei dan Juni 2008 tersebut, maka perincian penjualan CPO menurut Majelis adalah sebagai berikut :

Bulan	Penjualan Menurut		
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Uji bukti) (Rp)	Majelis (Penelitian Kembali) (Rp)
Januari 2008	62.659.687.636,00	63.788.374.667,00	63.788.374.667,00
Pebruari 2008	50.781.302.785,00	50.956.901.968,00	50.956.901.968,00
Maret 2008	80.752.043.756,00	81.655.391.907,00	81.655.391.907,00
April 2008	75.028.741.009,00	75.554.353.568,00	75.554.353.568,00
Mei 2008	53.271.598.118,00	55.480.413.032,00	54.794.653.272,00
Juni 2008	73.284.195.400,00	77.794.000.796,00	78.081.746.602,00
Jumlah	395.777.568.704,00	405.229.435.938,00	404.831.421.984,00

Dengan demikian, masih terdapat selisih jumlah penjualan CPO menurut Majelis dengan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Tahunan PPh Badan yaitu sebesar = Rp. 404.831.421.984,00 – Rp.395.777.568.704,00 = Rp. 9.053.853.280,00

bahwa perincian koreksi penjualan CPO tersebut adalah sebagai berikut :

Bulan	Penjualan Menurut		
	Pemohon Banding (Rp)	Majelis ( Penelitian Kembali ) (Rp)	Koreksi (Rp)
Januari 2008	62.659.687.636,00	63.788.374.667,00	1.128.687.031,00
Pebruari 2008	50.781.302.785,00	50.956.901.968,00	175.599.183,00
Maret 2008	80.752.043.756,00	81.655.391.907,00	903.348.151,00
April 2008	75.028.741.009,00	75.554.353.568,00	525.612.559,00
Mei 2008	53.271.598.118,00	54.794.653.272,00	1.523.055.154,00
Juni 2008	73.284.195.400,00	78.081.746.602,00	4.797.551.202,00
Jumlah	395.777.568.704,00	404.831.421.984,00	9.053.853.280,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa koreksi penjualan IKS terdiri atas :
  - Koreksi penjualan IKS masa pajak Mei 2008 sebesar Rp. 3.823.971,00
  - Koreksi penjualan IKS masa pajak Juni 2008 sebesar Rp. 114.752.754,00
- bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding setuju dengan koreksi penjualan IKS pada bulan Mei 2008;
- berdasarkan bukti kontrak penjualan yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam uji bukti dan sesuai dengan metode penghitungan penjualan CPO yaitu dengan melakukan perbandingan harga jual berdasarkan tanggal kontrak dan bukan didasarkan pada bulan pencatatan maka Terbanding melakukan penghitungan ulang penjualan IKS dengan penjelasan sebagai berikut :
- untuk penjualan bulan Mei 2008, Terbanding tidak lagi menggunakan pembanding harga jual dengan PT. Swadaya Andika tetapi menggunakan pembanding harga jual dengan PT. Alamraya Kencana Mas karena kontrak dengan PT. Alamraya Kencana Mas juga dibuat pada bulan Mei 2008 dan merupakan harga tertinggi untuk masa itu;
- bahwa terdapat kesalahan rekapitulasi pada saat keberatan atas transaksi dengan PT. Alamraya Kencana Mas (Juni 2008) seharusnya quantity 842.005 kg harga satuan Rp. 4.798/kg tetapi tertulis quantity 742.005 harga Rp. 5.455/kg;
- atas transaksi related party pada bulan Juni 2008, Terbanding menggunakan harga pembanding PT. Global Interinti Industry sebesar Rp. 4.930/kg karena tanggal kontrak penjualan relatif berdekatan dengan tanggal kontrak penjualan related party pada bulan Juni 2008;
- berdasarkan hal tersebut maka total penjualan IKS menurut Terbanding adalah sebesar Rp. 28.455.163.603,00 sehingga selisih dengan pelaporan SPT menjadi sebesar Rp. 50.091.205,00 dengan perincian sebagai berikut (Lampiran 2 Berita Acara Uji Kebenaran Materi):

Penjualan Menurut			
Bulan	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding Berdasarkan Uji Kebenaran Materi (Penyesuaian Harga) (Rp)	Koreksi (Rp)
Januari 2008	340.304.934,00	340.304.934,00	-
Pebruari 2008	4.027.090.446,00	4.027.090.446,00	-
Maret 2008	4.681.689.768,00	4.681.689.768,00	-
April 2008	3.529.360.485,00	3.529.360.485,00	-
Mei 2008	805.874.739,00	822.904.980,00	17.030.241,00
Juni 2008	15.020.752.026,00	15.053.812.990,00	33.060.964,00
Jumlah	28.405.072.398,00	28.455.163.603,00	50.091.205,00

- bahwa dalam melakukan pendekatan harga untuk transaksi penjualan IKS bulan Mei 2008, masih terdapat pendekatan harga yang dilakukan oleh Terbanding yang menurut Majelis masih perlu diteliti kembali karena Terbanding menggunakan harga transaksi penjualan IKS kepada PT. Alamraya Kencana Mas juga dibuat pada bulan Mei 2008 (penjualannya termasuk dalam transaksi bulan Juni 2008) dan merupakan harga tertinggi untuk masa itu. Transaksi penjualan dengan PT. Alamraya Kencana Mas pada bulan Juni 2008 terdapat 2 transaksi yaitu transaksi penjualan IKS sebesar 1.205.195,00 dengan harga Rp. 4.636,00 dan sebesar 842.005 dengan harga Rp.4.798,00 dan Terbanding mengambil harga Rp. 4.798,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan kontrak dibuat pada bulan Mei 2008 dan harga Rp.4.798,00 merupakan harga tertinggi pada masa itu;

bahwa pada bulan Mei 2008 terdapat 3 transaksi penjualan IKS yaitu kepada Laguna Mandiri dengan harga Rp.4.663,00, Paripurna Swakarsa dengan harga Rp.4.660,00 dan Swadaya Andika dengan harga Rp.4.721,00 (kesemua pembeli tersebut adalah merupakan related party);

bahwa pada bulan April 2008 terdapat transaksi penjualan IKS kepada 3 pembeli yaitu Alamraya Kencana Mas (AKM) yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding dengan harga Rp.4.655,00, Laguna Mandiri dengan harga Rp. 4.655,00 (related party) dan Swadaya Andika Rp. 4.721,00 (related party) dan pihak Terbanding tidak ada melakukan koreksi harga;

Bahwa memperhatikan kontrak pada umumnya dibuat pada bulan sebelum bulan penjualan dan fluktuasi harga yang terjadi serta tidak adanya data penjualan IKS kepada pihak Independent pada bulan Mei 2008 yang dapat dipergunakan sebagai data pembanding, Majelis berpendapat bahwa harga yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada bulan Mei 2008 telah memberikan gambaran yang realistis;

bahwa dengan demikian, maka perincian koreksi penjualan IKS menurut Majelis adalah sebagai berikut :

Bulan		Penjualan Menurut		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Majelis (Berdasarkan Penelitian Kembali) (Rp)	
Januari	2008	340.304.934,00	340.304.934,00	-
Pebruari	2008	4.027.090.446,00	4.027.090.446,00	-
Maret	2008	4.681.689.768,00	4.681.689.768,00	-
April	2008	3.529.360.485,00	3.529.360.485,00	-
Mei	2008	805.874.739,00	805.974.739,00	-
Juni	2008	15.020.752.026,00	15.053.812.990,00	33.060.964,00
Jumlah		28.405.072.398,00	28.438.133.362,00	33.060.964,00

- bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Materi tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengambilan data harga pembanding oleh Terbanding (kecuali untuk transaksi penjualan CPO bulan Mei dan Juni 2008 dan penjualan IKS pada bulan Mei 2008) untuk melakukan pendekatan harga yang wajar dalam rangka adanya transaksi hubungan istimewa berdasarkan data yang diberikan oleh Pemohon Banding dengan menggunakan metode Harga Sebanding (Comparable Uncontrolled Price) adalah merupakan pendekatan yang paling sesuai/cocok untuk menguji kewajaran harga transfer pricing tersebut, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan penjelasannya serta telah sesuai dengan landasan teoritis mengenai transfer pricing;
- bahwa dengan demikian, maka perincian koreksi penjualan CPO dan IKS adalah menjadi sebagai berikut :

Bulan		Penjualan CPO (Rp)	Koreksi	
			Penjualan IKS (Rp)	Total Koreksi Penjualan (Rp)
Januari	2008	1.128.687.031,00	-	1.128.687.031,00
Pebruari	2008	175.599.183,00	-	175.599.183,00
Maret	2008	903.348.151,00	-	903.348.151,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	4.776.51.202,00	33.060.964,00	4.830.612.166,00
Jumlah	9.053.853.280,00	33.060.964,00	9.086.914.244,00

bahwa dengan demikian terdapat data/bukti, dasar hukum dan penjelasan yang meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPN yang harus dipungut sendiri Dipertahankan Sebagian menjadi Rp.903.348.151,00;

## Koreksi Pajak Masukan PPN sebesar Rp 33.984.563,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi Kredit Pajak PPN adalah PPN Masukan atas pembelian yang berhubungan dengan kegiatan yang menghasilkan TBS yang bukan merupakan BKP, sementara itu Pemohon Banding adalah penghasil TBS (bukan BKP) maupun BKP (CPO, IKS), sesuai dengan Pasal (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK/2000 dinyatakan bahwa "Bagi Pengusaha Kena Pajak yang: a. melakukan kegiatan terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN yang dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKP yang : (1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan", maka Pajak Masukan atas pembelian pupuk tidak dapat dikreditkan;

Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi sebesar Rp 33.984.563,00 tersebut merupakan PPN Masukan atas pembelian pupuk dari PT Asia Pupuk Guna Lestari, pupuk tersebut digunakan untuk pemupukan perkebunan kelapa sawit dimana produknya adalah TBS kelapa sawit, TBS tersebut diproses menjadi produk CPO dan IKS dan penjualan Pemohon Banding berupa CPO dan IKS yang terutang PPN, sehingga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN Pasal 9 ayat (8) huruf b yang berbunyi "yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen";

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan data/informasi yang tersedia, penjelasan para pihak selama persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa yang menjadi sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding adalah menyangkut masalah juridis yaitu koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp. 33.984.563,00 karena merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK/2000 tanggal 26 Desember 2000;
- bahwa koreksi sebesar Rp. 33.984.563,00 merupakan Pajak Masukan atas :
  - biaya angkut TBS dari PT. Cepat Service Sakti = Rp. 56.346,00
  - Pembelian Angkong (kereta sorong) dari PT. Metari Banjar Jaya = Rp. 3.948.500,00
  - Instalasi Hydrant perkebunan kelapa sawit dan Micron Herby (MHS) Dari PT. Thara Semesta Abadi = Rp. 12.508.000,00
  - Pembangunan perumahan, Kantor Kebun, Gudang Sentral dari CV. Arcita Kencana = Rp. 17.471.718,00

bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding adalah :

- Pasal 9 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) diatur bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN yang mengatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;
- Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 diatur bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 menegaskan bahwa Tandan Buah Segar (TBS) merupakan salah satu hasil (komoditi) perkebunan kelapa sawit yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

- Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 diatur bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 yang mengatur bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Tidak Terutang Pajak menyebutkan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang :
  - a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai ; atau
  - b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai ; atau
  - c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
  - d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :

- nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;

- digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
- nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;
- bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi tersebut merupakan kredit pajak yang terdiri biaya angkut TBS dari PT. Cepat Service Sakti sebesar Rp. 56.345,00 (dari kebun ke pabrik), kereta sorong untuk pabrik dari PT. Metari Banjar Jaya sebesar Rp. 3.948.500,00 (untuk proses produksi), pabrikasi dari PT. Thara Semesta Abadi sebesar Rp. 12.508.000,00 (pemeliharaan pabrik) dan konstruksi dari CV. Arcita Kencana sebesar Rp. 17.471.718,00 (pembangunan rumah kebun/pabrik). Dimana TBS tersebut diproses menjadi produk CPO dan IKS, penjualan Pemohon Banding berupa CPO dan IKS yang terutang PPN sehingga KMK Nomor : 575/KMK/2000 tanggal 26 Desember 2000 Pasal (2) tidak bisa diterapkan karena Pemohon Banding merupakan industri terpadu pengolahan Kelapa Sawit;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat :

- bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya sebagian terutang PPN dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan PPN yaitu dalam bidang perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS). Hasil perkebunan Kelapa Sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) diolah di Pabrik Kelapa Sawit dengan hasil akhir berupa Crude Palm Oil (CPO) dan IKS;

bahwa dengan demikian produk akhir yang dihasilkan merupakan Barang Kena Pajak yang pada saat penyerahan kepada pihak Pembeli dikenakan PPN sebesar 10 %;

- bahwa Tandan Buah Segar (TBS) merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor :31/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 155/PMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan PPN yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang bersifat Strategis dan atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- bahwa atas penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) ke Unit Pengolahan adalah bukan merupakan penyerahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 18 Tahun 2000 karena antara kebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus;
- bahwa biaya angkut, kereta sorong, Instalasi Hydrant, Micron Herby (MHS) perumahan, kantor kebun adalah merupakan biaya dan barang modal yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan pabrik;
- bahwa Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Tidak Terutang Pajak mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :

- nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
  - digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
  - nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan;
- bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 mengatur : "Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2, wajib menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dengan rumus sebagai berikut :

a. untuk Barang Modal :

$$\frac{X}{Y} \times \frac{PM}{T}$$

dengan ketentuan bahwa :

X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang PPN atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN selama satu tahun buku;

Y adalah jumlah peredaran usaha selama satu tahun buku;

T adalah masa manfaat Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2 yang ditentukan sebagai berikut :

- untuk bangunan adalah 10 tahun
- untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan data yang diserahkan oleh Pemohon Banding berupa Rekap Penjualan Pemohon Banding Masa Januari-Juni 2008, diketahui bahwa untuk masa Maret 2008 terdapat penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar Rp. 140.812.920,00 dan TBS yang di Titip Olah kepada perusahaan lain sebesar Rp. 1.459.262.500,00;
- bahwa dengan adanya TBS yang di Titip Olah tersebut, berarti TBS tersebut tidak diolah lebih lanjut oleh Pemohon Banding atau CPO sebagai hasil akhir dari TBS bukan merupakan hasil produk Pemohon Banding dan dalam hal ini Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan usaha yang terpadu (integrated) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sehingga atas TBS yang di Titip Olah tersebut untuk tujuan Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Tidak Terutang Pajak sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dianggap telah dijual/diserahkan;
- bahwa dengan adanya penjualan TBS dan TBS yang di Titip Olah tersebut, maka kecuali Pajak Masukan atas biaya angkut TBS dari Kebun ke Pabrik yang menurut Majelis dapat dikreditkan, maka Pajak Masukan atas pembelian kereta sorong, Instalasi Hydrant dan Micron Herby (MHS) dan pembangunan perumahan, kantor kebun tersebut harus dihitung kembali sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yaitu sebagai berikut :

- Jumlah Penjualan TBS bulan Maret 2008	= Rp. 140.812.920,00
- Jumlah TBS yang di Titip Olah bulan Maret 2008	= Rp. 1.459.262.500,00
Total Penjualan/Penyerahan TBS bulan Maret 2008	= Rp. 1.600.075.420,00
- Jumlah peredaran bulan Maret 2008 menurut Rekap Penjualan Pemohon Banding Masa Januari - Juni 2008	= Rp. 87.024.568.999,00
- Pajak Masukan atas :	
- Kereta Sorong	= Rp. 3.948.500,00
- Pabrikasi (Instalasi Hydrant dan Micron dan Micron Herby /MHS )	= Rp. 12.508.000,00
- Pembangunan perumahan, kantor kebun dan gudang sentral	= Rp. 17.471.718,00

Perhitungan kembali Pajak Masukan adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{c} X \quad PM \\ \hline \quad x \quad \hline Y \quad T \end{array} \\
 \\
 1. \quad \begin{array}{r} \text{Rp. } 1.600.075.420,00 \\ \hline \text{Rp. } 87.024.568.999,00 \end{array} \times \begin{array}{r} \text{Rp. } 3.948.500,00 + \text{Rp. } 12.508.000,00 \\ \hline 5 \end{array} = \text{Rp. } 60.515,00; \\
 \\
 2. \quad \begin{array}{r} \text{Rp. } 1.600.075.420,00 \\ \hline \text{Rp. } 87.024.568.999,00 \end{array} \times \begin{array}{r} \text{Rp. } 17.471.718,00 \\ \hline 10 \end{array} = \text{Rp. } 32.124,00;
 \end{array}$$

Total perhitungan kembali Pajak Masukan = (Rp. 60.515,00 + Rp. 32.124,00) + Rp. 56.346,00 (Ongkos Angkut) = Rp. 148.985,00;

bahwa dengan demikian terdapat data/bukti, dasar hukum dan penjelasan yang meyakinkan Majelis untuk mem pertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding, sehingga koreksi



Terbanding atas Pihak yang tidak dapat dikreditkan Diperkirakan Sebagian menjadi  
Rp. 33.835.578,00 (= Rp. 33.984.563 - Rp. 60.515,00 - Rp. 32.124,00 - Rp. 56.346,00);

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Majelis (Rp)	Keterangan
1.	Koreksi DPP PPN yang Harus dipungut sendiri	0	1.435.533.145,00	903.348.151,00	Dipertahankan Sebagian
2.	Koreksi Pajak Masukan	0	33.984.563,00	33.835.578,00	Dipertahankan Sebagian

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	123.972.108.831
2	Pajak Keluaran	7.382.378.770
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	7.258.208.377
4	Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) bayar	124.170.393
3	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
4	PPN yang kurang (lebih) bayar	124.170.393
5	Sanksi Administrasi :	
-	Pasal 13 ayat (2) KUP	47.184.749
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	171.355.142